



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta Selatan,
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225032 Laman:
www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.4258

11 Juli 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Penyampaian Daftar Terbaru 94 Negara Sahabat yang
Menjalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas
(PBVDD) dengan Pemerintah RI Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian Seluruh Indonesia
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor 00897/PK/04/2023/64/10 tanggal 26 April 2023 perihal Penyampaian Daftar Terbaru 94 (sembilan puluh empat) Negara Sahabat yang Menjalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Pemerintah RI Tahun 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Daftar terbaru negara sahabat yang menjalin PBVDD dengan Pemerintah Republik Indonesia menjadi sejumlah 94 negara (daftar terlampir);
2. 94 (sembilan puluh empat) Negara sahabat yang menjalin mitra dengan Pemerintah RI diizinkan melakukan semua tujuan kunjungan yang bersifat diplomatik, dinas maupun pribadi ke Indonesia tanpa visa diplomatik dan dinas, selama maksimal 30 (tiga puluh) hari, dengan membawa persyaratan dokumen pendukung pokok yaitu:
 - a. Membawa nota diplomatik penugasan atau keterangan kunjungan dari Kementerian Luar Negeri/Institusi negara asing yang berwenang;
 - b. Bagi yang akan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan di Republik Indonesia, membawa surat undangan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/institusi Republik Indonesia terkait;
 - c. Membawa dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur Surat Edaran Satgas Nasional Covid-19 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berlaku.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi di wilayah kerjanya:
 - a. WNA pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang memasuki wilayah Indonesia tanpa visa diberikan izin masuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, selama memenuhi persyaratan pada poin 2;
 - b. Membantu kelancaran kedatangan WNA pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemeriksaan Keimigrasian tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui koordinasi dengan stakeholder terkait;
 - d. Melaporkannya pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi,
Plh. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iwan Suwanda', written over a horizontal line.

Iwan Suwanda
NIP. 19710621 199203 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia;
4. A r s i p -----.



Jakarta, 26 April 2023

Nomor : 00897/PK/04/2023/64/10
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Daftar Terbaru 94 Negara Sahabat yang
Menjalinkan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas
(PBVDD) dengan Pemerintah RI Tahun 2023

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di

Jakarta

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia telah menjalinkan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan **Burundi** dan **Kepulauan Solomon**. PBVDD RI - Burundi mulai berlaku pada tanggal **3 April 2023**, sementara itu PBVDD RI – Kepulauan Solomon mulai berlaku sejak tanggal **8 April 2023**.
2. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia telah menjalinkan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan 94 (sembilan puluh empat) negara sahabat. Terlampir kami sampaikan Daftar Terbaru Negara Sahabat yang menjalinkan PBVDD dengan Pemerintah RI.
3. Seluruh pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berasal dari 94 (sembilan puluh empat) negara mitra diizinkan melakukan kunjungan ke Indonesia tanpa visa, **untuk semua tujuan kunjungan** (diplomatik, dinas, maupun pribadi), dengan ketentuan wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Satgas Covid No. 25 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
4. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri mengharapkan dukungan, bantuan dan kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajaran, terkait pelaksanaan PBVDD dan mensosialisasikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi dan Kepala Kantor Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ditunjuk menjadi pintu masuk kedatangan pelaku perjalanan internasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar WNA pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang memasuki wilayah Indonesia tanpa visa dapat diberikan izin masuk selama maksimal 30 (tiga puluh) hari selama memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian, bantuan, dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Luar Negeri
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler



Andy Rachmianto

NIP. 19650408 199210 1 001

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal/Ketua TPPE, Kemlu
2. Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
3. Yth. Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika, Kemlu
4. Yth. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
5. Yth. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
6. Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
7. Yth. Staf Khusus Menlu untuk Isu-Isu Prioritas, Kemlu
8. Yth. Direktur Konsuler, Kemlu
9. Yth. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemlu
10. Yth. Direktur Informasi dan Media, Kemlu
11. Yth. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kemkumham
12. Yth. Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kemkumham

**DAFTAR NEGARA SAHABAT YANG MENJALIN
PERJANJIAN BEBAS VISA DIPLOMATIK DAN DINAS (PBVDD)
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

NO	NEGARA MITRA	MASA TINGGAL
1	Afrika Selatan	30 hari
2	Albania	30 hari
3	Angola	30 Hari
4	Antigua & Barbuda	30 Hari
5	Argentina	30 hari
6	Armenia	30 hari
7	Austria	30 hari
8	Azerbaijan	30 hari
9	Bahrain	30 hari
10	Bangladesh	30 hari
11	Belanda	30 hari
12	Belarus	30 hari
13	Belgia	30 hari
14	Bosnia dan Herzegovina	30 hari
15	Brazil	14 - 30 hari
16	Brunei Darussalam	14 hari
17	Bulgaria	30 hari
18	Burundi	30 hari
19	Ceko	30 hari
20	Chile	30 hari
21	Ekuador	14 - 30 hari
22	El Salvador	30 hari
23	Ethiopia	30 hari
24	Fiji	30 hari
25	Filipina	21 hari
26	Finlandia	30 hari
27	Georgia	30 hari
28	Guinea Ekuatorial	30 hari

29	Guyana	30 hari
30	Hongaria	30 hari
31	India	30 hari
32	Inggris (khusus paspor diplomatik)	30 hari
33	Iran	30 hari
34	Italia	30 hari
35	Jepang	30 hari
36	Kamboja	14 hari
37	Kazakhstan	30 hari
38	Kepulauan Solomon	30 hari
39	Kolombia (paspor diplomatik, dinas, biasa)	30 hari
40	Korea Selatan	14 - 30 hari
41	Korea Utara	14 hari
42	Kosta Rika	30 hari
43	Kroasia	30 hari
44	Kuba	30 hari
45	Kuwait	30 hari
46	Kyrgyzstan	30 hari
47	Laos	14 hari
48	Lithuania	30 hari
49	Luxemburg	30 hari
50	Makedonia	30 hari
51	Malaysia	30 hari
52	Maroko	30 hari
53	Meksiko	30 hari
54	Mesir	30 hari
55	Moldova	30 hari
56	Mongolia	30 hari
57	Montenegro	30 hari
58	Mozambik	30 hari
59	Myanmar	14 hari

60	Niger	30 hari
61	Nikaragua	30 hari
62	Norwegia	30 hari
63	Pakistan	30 hari
64	Panama	30 hari
65	Paraguay	30 hari
66	Peru	30 hari
67	Prancis	30 hari
68	Polandia	30 hari
69	Portugal	30 hari
70	Qatar	30 hari
71	Romania	30 hari
72	Rusia	14 hari
73	Saint Kitts & Nevis	30 hari
74	Senegal	30 hari
75	Serbia	30 hari
76	Singapura	30 hari
77	Slovakia	30 hari
78	Slovenia	30 hari
79	Srilanka	30 hari
80	Suriname (paspur diplomatik, dinas, biasa)	30 hari
81	Swiss	30 hari
82	Tajikistan	30 hari
83	Thailand	30 hari
84	Timor Leste	30 hari
85	Tiongkok	30 hari
86	Tunisia	30 hari
87	Turki	30 hari
88	Uni Emirat Arab	30 hari
89	Ukraina	30 hari
90	Uruguay	30 hari

91	Venezuela	30 hari
92	Vietnam	14 hari
93	Yordania	30 hari
94	Yunani	30 hari

Jakarta, 17 April 2023

Direktorat Konsuler
Kementerian Luar Negeri

Negara yang sudah menjalin PBVDD dengan RI namun belum memiliki praktik pelaksanaan/implementasi bebas visa diplomatik dan dinas di lapangan

NO	NEGARA	KETERANGAN
1	Denmark	Implementasi menunggu pemberlakuan paspor biometrik RI
2	Mikronesia	Implementasi menunggu nota diplomatik notifikasi pemberlakuan oleh Pemerintah Mikronesia.
3	Papua Nugini	Belum berlaku pelaksanaan PBVDD oleh pihak Papua Nugini, sementara perjanjian telah berakhir per tanggal 15 Januari 2019.
4	Swedia	Implementasi menunggu pemberlakuan paspor biometrik RI